

# LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUNAN TA. 2025 (AUDITED)



**DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT,  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR,  
DAN ZAT ADIKTIF**

**BADAN PENGAWAN OBAT DAN MAKANAN**

Nomor : B-PL.03.10.33.04.26.26  
Lampiran : 1 (satu) Laporan  
Hal : Laporan BMN Tahunan TA. 2025 (*Audited*)  
Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (Deputi I)

Yth. Pengguna Barang Badan POM RI  
Di –  
Jakarta

Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Umum Nomor PL.03.01.25.04.26.239, tanggal 9 April 2026, Perihal Penyampaian Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Audited*) di lingkungan Badan POM RI, dan dalam rangka tertib administrasi, penilaian satker yang mampu mengelola BMN dengan baik kategori kepatuhan dan meningkatkan kualitas Laporan BMN Badan POM diharapkan agar satuan kerja dapat menyampaikan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahunan TA. 2025 (*Audited*) kepada Pengguna Barang dalam hal ini Sekretaris Utama.

Dengan ini kami menyampaikan Laporan BMN Tahunan TA. 2025 (*Audited*) Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi I) Badan POM RI.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 April 2026  
Kuasa Pengguna Barang,



**Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.**  
NIP. 19690414 200212 2 001

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan BMN Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif disebut DEPUTI I sebagai salah satu Satuan Kerja (SATKER) di Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satu dari Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara, Neraca, Laporan Kondisi Barang, Buku Inventaris dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan laporan BMN di Satuan Kerja DEPUTI I telah mengacu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan BMN ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 21 April 2026  
Kuasa Pengguna Barang,



**Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.**  
NIP. 19690414 200212 2 001

## DAFTAR ISI

### **Laporan Barang Milik Negara :**

1. Cover (halaman depan);
2. Kata Pengantar;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
4. Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN) narasi yang mengungkapkan seluruh transaksi yang terjadi, termasuk penjelasan hasil pelaksanaan penyusutan, amortisasi serta revaluasi BMN;
5. Neraca BMN;
6. Laporan Barang Persediaan;
7. Laporan Barang Kuasa Pengguna (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
8. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
9. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
10. Laporan Aset Tak Berwujud;
11. Laporan Barang Bersejarah;
12. Laporan BPYBDS;
13. Laporan Barang Hilang ke Pengelola Barang;
14. Laporan Barang Rusak Berat ke Pengelola Barang;
15. Catatan Ringkas BMN (Aplikasi SAKTI)
16. Laporan Kondisi Barang;
17. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
18. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
19. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal Laporan BMN dan Laporan Keuangan;
20. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN;
21. Berita Acara Stock Opname Persediaan; dan
22. Lampiran-Lampiran dan data pendukung laporan (BAST, Surat Keterangan, Surat Pernyataan, dll).

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Menteri/pimpinan lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri dan harus mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan Kementerian Negara/Lembaga ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang di DEPUTI I sebagai salah satu Satuan Kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.

Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di DEPUTI I Badan Pengawas Obat dan Makanan RI pada priode Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
LAPORAN BARANG MILIK NEGARA  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)**

Laporan Barang Milik Negara di Satuan Kerja DEPUTI I Badan Pengawas Obat dan Makanan RI periode Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel, Neraca, Catatan Ringkas Atas Laporan Barang, dan Persediaan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Barang Milik Negara tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi barang milik negara secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 21 April 2026  
Kuasa Pengguna Barang,



**Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.**  
NIP. 19690414 200212 2 001

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)  
PADA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF  
PERIODE TAHUNAN TAHUN 2025 (AUDITED)**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan POM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 306);
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 167);
15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penunjukan Satuan Kerja sebagai Unit Akuntansi Pelaporan Keuangan

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Barang Wilayah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

16. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 295 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **B. Entitas Laporan**

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif disebut Deputy I sebagai entitas pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Deputy.

## **C. Periode Laporan**

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini berisi penjelasan mengenai Laporan Barang Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (*Audited*).

# **II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**

## **A. Kodefikasi Barang Milik Negara**

Kodefikasi barang adalah pemberian kode Barang Milik Negara sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Negara. Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk mengidentifikasi unit penanggung jawab BMN. Kodefikasi BMN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 333/Km.6/2024 Tentang Perubahan Empat Belas Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

## **B. Kapitalisasi Barang Milik Negara**

Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dasar penetapan kapitalisasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP

Nomor 15; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

### **C. Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara**

Rekonsiliasi data BMN adalah proses pencocokan data BMN yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi internal dilakukan setiap bulan pada tingkat satuan kerja dan setiap semester tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon I, dan Pengguna Barang. Rekonsiliasi internal pada tingkat satuan kerja dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dengan DJKN selaku Pengelola Barang pada setiap jenjang pelaporan.

Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan antara: UAKPB dan KPKNL; UAPPB-W dan Kantor Wilayah DJKN; UAPPB-E1 dan UAPB dengan Kantor Pusat DJKN. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN dilakukan setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN didahului oleh kegiatan rekonsiliasi internal Kementerian Negara/Lembaga. Rekonsiliasi data saat ini menggunakan Aplikasi SAKTI yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

### **D. Penyusutan Barang Milik Negara**

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;

memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

#### **E. Metode Penelitian Persediaan**

Sejak Tahun 2021 sesuai PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Pencatatan Persediaan menggunakan metode pencatatan Perpetual dan dinilai dengan menggunakan Metode *First in First Out* (FIFO). Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

### **III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Laporan Barang Satuan Kerja Deputi I *Tahunan Tahun 2025 (Audited)* merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Satuan Kerja Deputi I Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Nilai BMN gabungan yang disajikan selama periode *Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah sebesar Rp34.637.347.046,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp32.913.449.010,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sepuluh*) dan nilai mutasi yang terjadi selama periode *Tahunan Tahun 2025* sebesar Rp3.132.055.381,00 (*Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu*).

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal selain dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN.

Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (untuk tahunan)
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
10. Laporan Barang Rusak Berat;
11. Laporan Barang Hilang;
12. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
13. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
14. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal pada Satuan Kerja;
15. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
16. Data Dukung Non Keuangan.

#### IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER TAHUNAN TAHUN 2025 (Audited)

##### 1. Saldo Awal Tahunan Tahun 2025 (Audited)

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Laporan Barang Satuan Kerja Deputi I adalah sebesar Rp32.913.449.010,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sepuluh*) yang terdiri atas nilai BMN Intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp32.820.248.010,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sepuluh*) dan nilai BMN Ekstrakomptabel sebesar Rp93.201.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu*).

##### 2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2025 (Audited)

Mutasi BMN per Tahunan Tahun 2025 (Audited) adalah sebagai berikut:

###### a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Satuan Kerja Tahunan Tahun 2025 (Audited) sebesar Rp146.998.991,00 (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu*) jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp234.885.121,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Satu*), mutasi Tambah persediaan sebesar Rp164.825.724,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat*), dan Mutasi Kurang sebesar Rp252.711.854,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat*).

Jumlah tersebut dapat dirincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	NILAI	MUTASI		NILAI
		S/D 01-JAN-2025	TAMBAH	KURANG	S/D 30-JUN-2025
117111	Barang Konsumsi	233.735.121	164.825.724	251.561.854	146.998.991
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	1.150.000	-	1.150.000	-
117131	Bahan Baku	-	-	-	-
	Jumlah	234.885.121	164.825.724	252.711.854	146.998.991

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 (*NIHIL*), yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*NIHIL*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*NIHIL*). Pada satuan kerja Deputy I telah dilakukan *Stock Opname* Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sesuai BA Stock Opname Nomor B-PL.03.10.33.12.25.107 Tanggal 31 Desember 2025.

**b. Tanah**

Saldo Tanah pada Laporan Barang Satuan Kerja Deputy I *Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah *NIHIL*.

**c. Peralatan dan Mesin**

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Satuan Kerja *Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah sebesar Rp26.105.681.717,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Seratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp24.449.837.551,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu*), mutasi tambah sebesar Rp1.733.665.166,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam*), dan mutasi kurang sebesar Rp77.821.000,00 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu*).

Rincian Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2025</b>		<b>Rp 24.449.837.551</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		<b>Rp 1.733.665.166</b>
100 Saldo Awal	Rp 137.950.000	
101 Pembelian	Rp 1.422.591.666	
102 Transfer Masuk	Rp 108.602.500	
107 Reklasifikasi Masuk	Rp 64.521.000	
<b>Mutasi Kurang :</b>		<b>Rp (77.821.000)</b>
302 Transfer Keluar	Rp (13.300.000)	
304 Reklasifikasi Keluar	Rp (64.521.000)	
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 26.105.681.717</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</b>		<b>Rp (22.732.761.590)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 3.372.920.127</b>

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.733.665.166,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam) dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Saldo Awal sebesar Rp137.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.05.01	ALAT KANTOR	10	14.025.000
2	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	53	123.925.000
		<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>137.950.000</b>

\*) Transaksi Saldo Awal tersebut merupakan transaksi dari barang berlebih sesuai Surat Keterangan Nomor : B-PL.03.02.33.12.25.101 Tanggal 15 Desember 2025, tentang Pencatatan Saldo Awal Dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Prasensus Tahun 2025.

2) Pembelian sebesar Rp518.849.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.05.01	ALAT KANTOR	7	11.169.300
2	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	14	15.660.360
3	3.06.01	ALAT STUDIO	2	4.136.000
4	3.10.01	KOMPUTER UNIT	84	1.311.231.006
5	3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	20	80.395.000
		<b>Jumlah</b>	<b>127</b>	<b>1.422.591.666</b>

3) Transfer masuk sebesar Rp108.602.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	1	7.270.500
2	3.10.01	KOMPUTER UNIT	5	101.332.000
		<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>108.602.500</b>

- Transfer dari Satker PUSDATIN BPOM Sesuai BAST Nomor : PL.03.07.8.06.25.53, Tanggal 4 Juni 2025, sebanyak 2 unit Note Book dengan Nilai Rp41.780.000,00.
- Transfer dari Satker SEKTAMA BPOM Sesuai BAST Nomor : PL.03.09.25.08.25.327, Tanggal 7 Agustus 2025, sebanyak 1 unit Note Book dengan Nilai Rp24.780.000,00, dan 1 unit Sofa dengan Nilai Rp 7.270.500,00.

- Transfer dari Satker SEKTAMA BPOM Sesuai BAST Nomor : PL.03.09.25.09.25.139, Tanggal 18 September 2025, sebanyak 2 unit Note Book dengan Nilai Rp35.552.000,00.

- 4) Reklasifikasi masuk sebesar Rp64.521.000,00 merupakan transaksi Reklasifikasi Masuk karena Penyesuaian Kode Barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Uraian	Nomor Surat	Tanggal	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.05.01	ALAT KANTOR	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	1	15.000.000
2	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	1	121.000
3	3.06.01	ALAT STUDIO	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	6	35.400.000
4	3.10.01	KOMPUTER UNIT	PL.03.01.34.11.25.68	25 Nov 2025	1	14.000.000
				<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>64.521.000</b>

\*) Transaksi Reklasifikasi masuk tersebut merupakan transaksi penyesuaian Kode Barang sesuai Surat Keterangan Nomor : B-PL.03.02.33.06.25.40 tanggal 16 Juni 2025 dan Nomor : PL.03.01.34.11.25.68 tanggal 25 November 2025.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp64.521.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Transfer Keluar sebesar Rp13.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Uraian	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.10.01	KOMPUTER UNIT	1	13.300.000
		<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>13.300.000</b>

Transfer keluar ke Satker Balai POM di Kediri Sesuai BAST Nomor : PL.03.07.35.12.25.27, Tanggal 29 Desember 2025, sebanyak 1 unit Lap Top dengan Nilai Rp13.300.000,00.

- 2) Reklasifikasi Keluar sebesar Rp64.521.000,00 merupakan transaksi reklas keluar karena Penyesuaian Kode Barang terhadap dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Uraian	Nomor Surat	Tanggal	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	3.05.01	ALAT KANTOR	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	1	15.000.000
2	3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	1	121.000
3	3.06.01	ALAT STUDIO	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	6	35.400.000
4	3.10.01	KOMPUTER UNIT	PL.03.01.34.11.25.68	25 Nov 2025	1	14.000.000
				<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>64.521.000</b>

\*) Transaksi Reklasifikasi masuk tersebut merupakan transaksi penyesuaian Kode Barang sesuai Surat Keterangan Nomor : B-PL.03.02.33.06.25.40 tanggal 16 Juni 2025 dan Nomor : PL.03.01.34.11.25.68 tanggal 25 November 2025..

**Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:**

1. Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp2.959.559.910,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 12 unit dengan nilai sebesar Rp2.959.559.910,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).
2. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp6.715.500,00 (*Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp6.715.500,00 (*Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).

3. Alat Pengelolaan (3.04) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak *NIHIL* unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Mutasi tambah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
NIHIL	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>304 Reklasifikasi Keluar</b>		
ALAT PENGOLAHAN	- 15.000.000	-
<b>TOTAL</b>	- <b>15.000.000</b>	-

4. Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp7.488.582.622,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 1.806 unit dengan nilai sebesar Rp7.266.132.462,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak 92 dengan nilai sebesar Rp222.450.160,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak *NIHIL* unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).

Mutasi tambah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>100 Saldo Awal</b>		
ALAT KANTOR	12.525.000	1.500.000
ALAT RUMAH TANGGA	120.050.000	3.875.000
<b>101 Pembelian</b>		
ALAT KANTOR	10.100.000	1.069.300
ALAT RUMAH TANGGA	7.821.360	7.839.000
<b>102 Transfer Masuk</b>		
ALAT RUMAH TANGGA	7.270.500	-
<b>107 Reklasifikasi Masuk</b>		
ALAT KANTOR	15.000.000	-
ALAT RUMAH TANGGA	35.400.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>208.166.860</b>	<b>14.283.300</b>

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
NIHIL	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL unit/ Rp00,00 (NIHIL).

Dari jumlah 1.898 (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1.830	7.258.823.353
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	68	229.759.269

- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp711.354.180,00 (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 73 unit dengan nilai sebesar Rp711.354.180,00 (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah*), mutasi tambah

jumlah barang sebanyak 3 dengan nilai sebesar Rp4.257.000,00 (*Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 1 dengan nilai sebesar Rp121.000,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Mutasi tambah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>101 Pembelian</b>		
ALAT STUDIO	4.136.000	-
<b>107 Reklasifikasi Masuk</b>		
ALAT STUDIO	-	121.000
<b>TOTAL</b>	<b>4.136.000</b>	<b>121.000</b>

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>304 Reklasifikasi Keluar</b>		
ALAT STUDIO	-	121.000
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>121.000</b>

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL unit/ Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah 75 (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	72	700.751.680
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	3	14.738.500

- Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (Audited) sebesar Rp29.639.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 55 unit dengan nilai sebesar Rp29.639.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak NIHIL

unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak *NIHIL* unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah *NIHIL* unit/ Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah 55 (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	54	29.120.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	1	519.000

7. Alat Laboratorium (3.08) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp57.964.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 17 unit dengan nilai sebesar Rp93.364.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak *NIHIL* unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 6 unit dengan nilai sebesar Rp 35.400.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Mutasi tambah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<i>NIHIL</i>	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>304 Reklasifikasi Keluar</b>		
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	- 35.400.000	-
<b>TOTAL</b>	- 35.400.000	-

8. Alat Persenjataan (3.09) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp131.398.667,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 3 unit dengan nilai sebesar Rp131.398.667,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak *NIHIL* unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak *NIHIL* unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).
9. Komputer (3.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp14.705.331.838,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 914 unit dengan nilai sebesar Rp13.225.673.832,00 (*Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak 110 dengan nilai sebesar Rp1.506.958.006,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Rupiah*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp27.300.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Mutasi tambah meliputi:

<b>Uraian Jenis Transaksi</b>	<b>Intrakomtabel (Rp)</b>	<b>Eks trakomtabel (Rp)</b>
<b>101 Pembelian</b>		
KOMPUTER UNIT	1.311.231.006	-
PERALATAN KOMPUTER	80.395.000	-
<b>102 Transfer Masuk</b>		
KOMPUTER UNIT	101.332.000	-
<b>107 Reklasifikasi Masuk</b>		
KOMPUTER UNIT	14.000.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.958.006</b>	<b>-</b>

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>302 Transfer Keluar</b>		
KOMPUTER UNIT	- 13.300.000	-
<b>304 Reklasifikasi Keluar</b>		
KOMPUTER UNIT	- 14.000.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>- 27.300.000</b>	<b>-</b>

Kelompok barang Komputer (3.10) yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL unit/ Rp0,00 (*Nol Rupiah*). Dari jumlah 1022 (sesuai bidang barang pada akun neraca tersebut) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	915	13.123.510.717
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	107	1.581.821.121

10. Alat Peraga (3.16) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp11.000.000,00 (*Sebelas Juta Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah barang sebanyak 2 unit dengan nilai sebesar Rp11.000.000,00 (*Sebelas Juta Rupiah*), mutasi tambah jumlah barang sebanyak NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*). Mutasi kurang jumlah barang sebanyak NIHIL unit dengan nilai sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).

## Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
132111	Peralatan dan Mesin						
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	11	2.959.020.910	- 2.821.985.196	- 119.588.571	- 2.941.573.767	17.447.143
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	539.000	- 539.000	-	- 539.000	-
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	6.715.500	- 3.357.750	- 1.343.100	- 4.700.850	2.014.650
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	-	- 11.250.000	11.250.000	-	-
30501	ALAT KANTOR	794	3.530.093.874	- 3.024.550.354	- 298.182.830	- 3.322.733.184	207.360.690
30502	ALAT RUMAH TANGGA	999	3.882.603.448	- 2.705.879.798	- 732.601.587	- 3.438.481.385	444.122.063
30601	ALAT STUDIO	66	662.306.680	- 455.036.630	- 81.274.900	- 536.311.530	125.995.150
30602	ALAT KOMUNIKASI	9	53.183.500	- 44.985.500	- 4.798.000	- 49.783.500	3.400.000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	7	36.460.000	- 15.951.250	- 4.557.500	- 20.508.750	15.951.250
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	-	- 7.080.012	7.080.012	-	-
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	21.504.000	- 19.502.000	- 572.000	- 20.074.000	1.430.000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	3	131.398.667	- 131.398.667	-	- 131.398.667	-
31001	KOMPUTER UNIT	764	11.969.862.548	- 8.182.746.164	- 1.464.413.247	- 9.647.159.411	2.322.703.137
31002	PERALATAN KOMPUTER	256	2.733.509.290	- 2.398.513.730	- 142.791.879	- 2.541.305.609	192.203.681
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	2	11.000.000	- 10.450.000	- 550.000	- 11.000.000	-
	JUMLAH INTRAKOMPTABEL	2.917	25.998.197.417	- 19.833.226.051	- 2.832.343.602	- 22.665.569.653	3.332.627.764
132111	Peralatan dan Mesin						
30501	ALAT KANTOR	9	3.992.300	- 621.500	- 1.283.530	- 1.905.030	2.087.270
30502	ALAT RUMAH TANGGA	96	71.893.000	- 25.476.705	- 14.302.102	- 39.778.807	32.114.193
30701	ALAT KEDOKTERAN	55	29.639.000	- 18.845.300	- 5.927.800	- 24.773.100	4.865.900
31002	PERALATAN KOMPUTER	2	1.960.000	- 245.000	- 490.000	- 735.000	1.225.000
	JUMLAH EKSTRAKOMPTABEL	162	107.484.300	- 45.188.505	- 22.003.432	- 67.191.937	40.292.363
	JUMLAH GABUNGAN	3.079	26.105.681.717	- 19.878.414.556	- 2.854.347.034	- 22.732.761.590	3.372.920.127

### d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (Audited) adalah *NIHIL*.

### e. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Deputy I Tahunan Tahun 2025 (Audited) adalah *NIHIL*.

### f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (Audited) sebesar Rp2.626.411.698 (Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal total jumlah barang sebanyak 304 unit dengan nilai sebesar Rp2.626.411.698 (Dua Miliar Enam Ratus Dua

*Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), mutasi tambah total jumlah barang sebanyak 213 unit dengan nilai sebesar Rp1.242.450.215,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*), dan mutasi kurang total jumlah barang sebanyak 213 unit dengan nilai sebesar Rp1.242.450.215,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*).

Rincian Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2025</b>		<b>Rp 2.626.411.698</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		<b>Rp 1.242.450.215</b>
107 Reklasifikasi Masuk	Rp 1.242.450.215	
<b>Mutasi Kurang :</b>		<b>Rp (1.242.450.215)</b>
304 Reklasifikasi Keluar	Rp (1.242.450.215)	
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 2.626.411.698</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</b>		<b>Rp -</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 2.626.411.698</b>

Penambahan Aset Tetap Lainnya senilai sebesar Rp1.242.450.215,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.242.450.215,00 merupakan transaksi penyesuaian kodefikasi barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Uraian	Nomor Surat	Tanggal	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	213	1.242.450.215
				Jumlah	213	1.242.450.215

Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.242.450.215,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.242.450.215,00 merupakan transaksi penyesuaian kodefikasi barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelompok Barang	Uraian	Nomor Surat	Tanggal	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	B-PL.03.02.33.06.25.40	16 Juni 2025	213	1.242.450.215
				Jumlah	213	1.242.450.215

**Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:**

1. Bahan Perpustakaan (6.01);

Saldo Bahan Perpustakaan (6.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) sebesar Rp2.626.411.698,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari atas saldo awal total jumlah 213 unit sebesar Rp2.626.411.698,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp1.242.450.215,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp1.242.450.215,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah*).

Mutasi tambah meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>107 Reklasifikasi Masuk</b>		
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	- 1.242.450.215
<b>TOTAL</b>	-	- <b>1.242.450.215</b>

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
<b>304 Reklasifikasi Keluar</b>		
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	- 1.242.450.215
<b>TOTAL</b>	-	- <b>1.242.450.215</b>

Dari jumlah 304 unit (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	195	1.599.931.840
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	109	1.026.479.858

Kelompok barang Aset Tetap Lainnya yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah NIHIL unit/ Rp0,00 (*Not Rupiah*).

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya .

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN	KUAN TITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
135121	Aset Tetap Lainnya	304	2.626.411.698	-	-	-	2.626.411.698
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	300	2.154.439.198	-	-	-	2.154.439.198
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4	471.972.500	-	-	-	471.972.500
<b>JUMLAH</b>		<b>304</b>	<b>2.626.411.698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.626.411.698</b>

**g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo KDP pada *Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah NIHIL.

**h. Aset Lainnya**

Saldo Aset lainnya pada *Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah sebesar Rp5.758.254.640,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp5.602.314.640,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp155.940.000,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).

**a) Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud pada *Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah sebesar Rp5.758.254.640,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp5.602.314.640,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Dua Juta Tiga*

Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp155.940.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp00,00 (NIHIL).

Rincian Tabel Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2025</b>		<b>Rp 5.602.314.640</b>
<b>Mutasi tambah :</b>		<b>Rp 155.940.000</b>
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 155.940.000	
<b>Mutasi Kurang :</b>		<b>Rp -</b>
NIHIL	Rp -	
<b>Saldo per 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 5.758.254.640</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025</b>		<b>Rp (5.530.015.076)</b>
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2025</b>		<b>Rp 228.239.564</b>

**Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per bidang barang adalah sebagai berikut:**

1. Aset Tak Berwujud (8.01);

Saldo Aset Tak Berwujud (8.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun 2025 (Audited) sebesar Rp5.758.254.640,00 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari atas saldo awal total jumlah 12 unit sebesar Rp5.602.314.640,00 (Lima Miliar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah), mutasi tambah sebesar Rp155.940.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan mutasi kurang sebesar Rp00,00 (NIHIL).

Mutasi tambah meliputi:

<b>Uraian Jenis Transaksi</b>	<b>Intrakomtabel (Rp)</b>	<b>Ekstrakomtabel (Rp)</b>
<b>202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)</b>		
ASET TAK BERWUJUD	155.940.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>155.940.000</b>	<b>-</b>

Pengembangan ATB pada:

- Aplikasi Aplikasi Sertifikasi CDOB (NUP 132) sebesar Rp. 96.000.000,00.

- Aplikasi Aplikasi Aplikasi Pelaporan Industri secara Elektronik (BPOM Watch) (NUP 151) sebesar Rp. 59.940.000,00.

Mutasi kurang meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
NIHIL	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

Dari jumlah 12 unit (sesuai bidang barang pada akun Aset Tetap Lainnya) di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	9	4.338.872.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	3	1.419.382.640

- b) **BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah**  
Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp0,00 (*NIHIL*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp0,00 (*NIHIL*), mutasi tambah sebesar Rp00,00 (*NIHIL*), dan mutasi kurang sebesar Rp00,00 (*NIHIL*).

### 3. **Barang Milik Negara pada Laporan Barang Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (*Audited*)**

#### a. **BMN per akun neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Satuan Kerja Deputy I Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) adalah sebesar Rp34.725.233.176,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Lancar</b>						
1	Persediaan	146.998.991	0,43%	-	0,00%	146.998.991	0,42%
	<b>Sub Jumlah (1)</b>	<b>146.998.991</b>	<b>0,43%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>146.998.991</b>	<b>0,42%</b>
<b>II</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Tanah	-		-		-	
2	Peralatan dan Mesin	25.998.197.417	75,29%	107.484.300	100,00%	26.105.681.717	75,37%
3	Gedung dan Bangunan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	Aset Tetap Lainnya	2.626.411.698	7,61%	-	0,00%	2.626.411.698	7,58%
6	KDP	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>Sub Jumlah (2)</b>	<b>28.624.609.115</b>	<b>82,90%</b>	<b>107.484.300</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.732.093.415</b>	<b>82,95%</b>
<b>III</b>	<b>Aset Lainnya</b>						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Aset Tak Berwujud	5.758.254.640	16,68%	-	0,00%	5.758.254.640	16,62%
3	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>Sub Jumlah (3)</b>	<b>5.758.254.640</b>	<b>16,68%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.758.254.640</b>	<b>16,62%</b>
	<b>Total</b>	<b>34.529.862.746</b>		<b>107.484.300</b>		<b>34.637.347.046</b>	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada *Satuan Kerja Deputi I Tahunan Tahun 2025 (Audited)* perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
<b>I</b>	<b>Aset Tetap</b>						
1	Peralatan dan Mesin	(22.665.569.653)	80,39%	(67.191.937)	100%	(22.732.761.590)	80,43%
2	Gedung dan Bangunan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	Aset Tetap Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>Sub Jumlah (I)</b>	<b>(22.665.569.653)</b>	<b>80,39%</b>	<b>(67.191.937)</b>	<b>100,00%</b>	<b>(22.732.761.590)</b>	<b>80,43%</b>
<b>II</b>	<b>Aset Lainnya</b>						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	Aset Tak Berwujud	(5.530.015.076)	19,61%	-		(5.530.015.076)	19,57%
3	Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	ATB yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
	<b>Sub Jumlah (II)</b>	<b>(5.530.015.076)</b>	<b>19,61%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>(5.530.015.076)</b>	<b>19,57%</b>
	<b>Total</b>	<b>(28.195.584.729)</b>		<b>(67.191.937)</b>		<b>(28.262.776.666)</b>	

- b. **Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan**  
Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada *Satuan Kerja Deputi I Tahunan Tahun 2025 (Audited)* per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	146.998.991	146.998.991	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	25.998.197.417	25.998.197.417	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
6	Aset Tetap Lainnya	2.626.411.698	2.626.411.698	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud (Software)	5.758.254.640	5.758.254.640	-
9	Aset Lain-lain *)	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>34.529.862.746</b>	<b>34.529.862.746</b>	<b>-</b>

\*) Aset lain- lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

## V. INFORMASI BMN LAINNYA

### A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Semester II 2023	36.241.525.867	1.918.190.449	6%
2	Semester I 2024	32.911.819.010	-3.329.706.857	-9%
3	Semester II 2024	33.445.699.630	533.880.620	2%
4	Semester I 2025	34.637.347.046	1.725.528.036	1%
5	Semester II 2025	34.637.347.046	1.191.647.416	1%

### B. Informasi Pengelolaan BMN

#### 1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada *Satuan Kerja Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	25.960.631.717	145.050.000
3	Gedung & Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	2.626.411.698	-
6	Aset Tak Berwujud	5.758.254.640	-
<b>Jumlah</b>		<b>34.345.298.055</b>	<b>145.050.000</b>

## 2. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-	-	-	-
2	Dalam Proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang *)	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Penggunaan Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	1	1

- Telah dilakukan penghapusan barang melalui lelang dengan rincian:
- Sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor PL.03.09.33.01.25.09 TAHUN 2025 Tanggal 30 Januari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Barang Inventaris Kantor Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif, dengan jumlah barang 107 unit senilai Rp987.123.953,00, dimana usulan Penghapusan dilakukan pada Tahun 2024.

- Sesuai dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor PL.03.09.33.02.25.10 TAHUN 2025 Tanggal 03 Februari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Barang Inventaris Kantor Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif, dengan jumlah barang 107 unit senilai Rp116.376.000,00, dimana usulan Penghapusan dilakukan pada Tahun 2024.

### 3. Pengelolaan BMN *idle*

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>idle</i>	<i>NIHIL</i>
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>idle</i> oleh Pengelola	<i>NIHIL</i>
3	Pemeberitahuan bukan sebagai BMN <i>idle</i> oleh Pengelola	<i>NIHIL</i>
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	<i>NIHIL</i>
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	<i>NIHIL</i>

### 4. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

#### a. Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada *Laporan Barang Satuan Kerja Deputi I Tahunan Tahun 2025 (Audited)* adalah sebesar Rp0,00. (*NIHIL*). Jumlah tersebut terdiri atas BMN Intrakomptabel sebesar Rp0,00. (*NIHIL*) dan BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00. (*NIHIL*). BMN tersebut telah dikeluarkan dari penyajian dalam laporan BMN pada *Satuan Kerja Deputi I Tahunan Tahun 2025* dan disajikan sebagai Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>
Total		<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

**b. BMN Berupa Aset Tetap Dalam Kondisi Rusak Berat.**

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada *Satuan Kerja Deputi I Tahunan Tahun 2025 (Audited)*, adalah sebagai berikut:

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total		NIHIL	NIHIL

1. Telah dilakukan penghapusan barang melalui lelang sesuai dengan Risalah Lelang Nomor RL-10/07.04/2025-01, Tanggal 16 Januari 2025, dengan jumlah barang 107 unit senilai Rp987.123.953,00, dan Risalah Lelang Nomor RL-11/07.04/2025-01, Tanggal 16 Januari 2025, dengan jumlah barang 1 unit senilai Rp116.376.000,00, dimana usulan Penghapusan dilakukan pada Tahun 2024.

**5. Penyusutan**

Nilai yang dapat dipenyusutkan atas BMN yang menjadi objek penyusutan sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali menggunakan nilai buku per 31 Desember untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012;
- 2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada poin 1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan;
- 3) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang dapat disusutkan menggunakan:
  - Nilai perolehan; atau
  - Nilai wajar, dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

a) Metode Penyusutan yang digunakan

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Tujuan Penyusutan adalah untuk menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat; Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa Aset Tetap yang menjadi penyusutan sesuai dengan :

- Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b) Masa manfaat yang digunakan

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

## 6. Informasi Lainnya

- Badan POM menerapkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam kebijakan tersebut, Badan POM tidak mencatat sampel sebagai barang persediaan dan mencatat alat gelas sesuai dengan klasifikasi alat gelas kualitatif dan alat gelas kuantitatif. Adapun alat gelas kualitatif dilakukan pencatatan secara manajerial pada masing-masing satuan kerja;
- Penatausahaan BMN Tahunan Tahun 2025 (*Audited*) menggunakan Aplikasi SAKTI dan SIMAN BMN;
- Penggunaan Aplikasi SAKTI di Badan POM sejak tahun 2022, pada awal penggunaannya telah dilakukan migrasi data BMN dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAKTI.

## 7. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Satuan Kerja Deputi I tidak memiliki BMN yang berasal dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999).

## 8. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

- a. Saldo barang rusak berat yang yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah per 30 Juni 2025 sejumlah NIHIL unit dengan nilai perolehan sebesar Rp 00,00
- b. Saldo Awal Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sejumlah NIHIL unit dengan nilai Rp00,00
- c. Saldo Akhir barang rusak berat yang dihentikan sejumlah NIHIL unit dengan nilai Rp00,00.
- d. Mutasi tambah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sampai dengan 31 Desember 2025 sejumlah NIHIL unit dengan nilai Rp00,00.
- e. Mutasi kurang Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sejumlah NIHIL unit dengan nilai Rp00,00 merupakan

barang rusak berat yang sudah diusulkan penghapusan ke Pengelola Barang.

- f. Saldo Awal Aset Tak Berwujud (ATB) yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sejumlah NIHIL unit dengan nilai Rp0,00.

## **9. Informasi BMN atas Kepemilikan Senjata Api**

Tidak Terdapat BMN berupa senjata Api pada Satker Deputy I.

## **10. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN**

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

- a. Kurangnya Kompetensi dan pemahaman Pegawai yang mengelola BMN yang paham terkait aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Modul Aset dan aplikasi SIMAK-BMN;
- b. Kurangnya Kesadaran Penanggungjawab ruangan DBR (Daftar Barang Ruangan) untuk mengontrol dan melaporkan kepada petugas pengelola Aplikasi BMN terkait pengawasan, mutasi, dan perubahan kondisi BMN yang berada di masing-masing ruangan.
- c. Kurangnya Koordinasi / komunikasi antara pengelola Satker dan unit kerja dalam pengelolaan BMN mulai hulu s.d Hilir perencana, pejabat pengadaan, PPK (tim spek) dll, sehingga masih terjadi salah MAK/akun, double pencatatan, dll.
- d. Kurangnya kemampuan analisa dan telusur data terhadap pemanfaatan data aplikasi Persediaan dan Aplikasi Simak BMN untuk pengambilan keputusan Manajemen Kantor.

## **11. Langkah-langkah dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan**

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Satuan Kerja Deputy I, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah:

- a. Terus meningkatkan kompetensi terkait penatausahaan dan pengelolaan BMN, khususnya penggunaan aplikasi SAKTI dan aplikasi SIMAK BMN.
- b. Bimbingan dan perhatian dari atasan/pimpinan dalam mensupport pengelolaan BMN.
- c. Pelatihan terhadap koordinator/pengelola asset dan persediaan gudang penyimpanan yang di satker.

## **VI. TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2024, tidak/terdapat\* ada temuan terkait Penatausahaan dan Pengelolaan Aset tetap belum sepenuhnya tertib.

Catatan: \*) coret yang tidak perlu

Jakarta, 21 April 2026  
Kuasa Pengguna Barang,



**Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.**  
NIP. 19690414 200212 2 001

IDENTIFIKASI  
**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 TAHUNAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025 (Audited)  
 (DINYATAKAN DALAM RUPIAH)**

SATUAN KERJA : DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : 1

KODE	URAIAN	31-Dec-25		
		PENERIMAAN S.D. TANGGAL INI	PENGEMBALIAN S.D. TANGGAL INI	JUMLAH NETTO
1	2	3	4	5
42	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423	PENDAPATAN PNBP LAINNYA	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dari Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423121	Pendapatan dan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423122	Pendapatan dan Penjualan Peralatan dan Mesin	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423125	Pendapatan dan Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL
42314	Pendapatan dan Pemanfaatan BMN	NIHIL	NIHIL	NIHIL
<b>Jumlah 4.2.3.1 Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan (selain 4.2.3.1.3 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas)</b>		NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta , 31 Desember 2025  
 Kuasa Pengguna Barang,



**Dra. Tri Asti Isnariani, Apt, M.Pharm.**  
 NIP. 19690414 200212 2 001